

JURNAL
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PEMERKOSAAN YANG
MELAKUKAN ABORSI



Diajukan oleh:

AGATO

NPM : 110510574

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Persoalan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN PERSETUJUAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PEMERKOSAAN YANG
MELAKUKAN ABORSI



Diajukan oleh:

AGATO

NPM : 110510574

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Persoalan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 26 - 11 - 2014
.....

G. Aryadi, SH, MH

Tanda tangan:.....
.....
.....

ABSTRACT

Legal Writing studied entitled "Legal Protection for Performers Abortion Crime Rape Victims". Legal writing is motivated by the higher rate of abortions in Indonesia that are carried out by teenagers, adults and housewives. However, my study is that abortions are carried out by women as a result of rape. The purpose of this study was to obtain data on the form of legal protection for victims of rape who committed the crime of abortion.

In writing this law using normative legal research methods, used secondary data sources obtained through a literature review, which is the primary legal materials and secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the results of the research literature and interviews, it can be concluded that the act of abortion is banned in Indonesia. Assessment of studies of primary legal materials, abortion is excluded because the state of medical emergency and because rape is causing women to experience a deep traumatic. In tackling this problem, the victim is affected by two factors: internal factors and external factors.

Keywords : Abortion Law, Crime Victime, Legal Protection

A. Latar Belakang Masalah

Perempuan seringkali digambarkan sebagai pribadi yang lemah, penurut, tidak mampu memimpin dan sebagainya yang mengakibatkan anggapan perempuan menjadi nomor dua setelah laki-laki. Perempuan dengan kepribadian tersebut paling rentan menjadi obyek kekerasan, baik kekerasan berupa fisik maupun kekerasan berupa psikis. Kekerasan secara fisik maupun secara psikis yang paling sering terjadi dan sangat memprihatinkan yang dialami oleh perempuan adalah pemerkosaan. Padahal tidak sedikit perempuan yang memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki, namun hal itu tidak menjadi pertimbangan masyarakat yang tetap menomorduakan perempuan sehingga masih banyak kekerasan yang dialami oleh perempuan.

Korban pemerkosaan membutuhkan waktu lama untuk mengatasi pengalaman traumatis, bahkan ada yang tidak pernah kembali lagi ke keadaan normal seperti sebelumnya¹. Selain itu juga, hak-haknya sebagai wanita dirampas, korban juga harus menanggung akibat dari pemerkosaan tersebut seperti timbulnya dampak fisik, dampak seksual dan dampak psikis yang teramat berat terutama pada saat korban mengalami pergaulan kehidupan sosial di masyarakat.

Dampak lebih lanjut akibat dari pemerkosaan secara seksual adalah menyebabkan korban pemerkosaan mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki. Kehamilan yang tidak dikehendaki membawa dampak buruk bagi kehidupan

¹ G Widiartana. *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm. 64

perempuan yang menjadi korban pemerkosaan di dalam kehidupan sosial di masyarakat, bahkan menjadi korban dari reaksi-reaksi sosial yang ada di lingkungan kehidupannya.

Perempuan yang menjadi korban pemerkosaan berjuang untuk mengatasi peristiwa yang menimpanya, bahkan harus menghadapi reaksi sosial yang timbul, seperti stigmatisasi sebagai perempuan yang hina, aib bagi dirinya maupun bagi keluarganya hingga pengucilan di masyarakat. Pemerkosaan meninggalkan trauma yang sangat mendalam dari kehamilan yang terjadi akibat pemerkosaan, ini menjadikan faktor pendorong korban pemerkosaan melakukan aborsi.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan Belanda, melarang keras aborsi dengan alasan apapun sebagaimana diatur di dalam Pasal 346 – Pasal 349 KUHP. Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan kandungannya atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk menggugurkan kandungannya diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Adapun yang dimaksud dengan perbuatan menggugurkan kandungan (*afdrijving*) adalah melakukan perbuatan yang bagaimanapun wujud dan caranya terhadap kandungan seorang perempuan yang menimbulkan akibat lahirnya bayi atau janin dari dalam rahim perempuan tersebut sebelum waktunya dilahirkan menurut alam, lahirnya bayi atau janin belum waktunya adalah menjadi maksud atau diketahui petindak.

Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai pengganti Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, membahas tentang aborsi dengan indikasi kedaruratan medis dan alasan perkosaan yang menyebabkan trauma yang mendalam, diatur di dalam Pasal 75 dan Pasal 76 yang memberikan perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi.

Berkaitan dengan hal-hal yang sebagaimana tidak diatur di dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diatur dalam peraturan pemerintah. Untuk mendukung undang-undang tersebut, maka pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Dalam PP tersebut, secara khusus diberikan pengecualian atas larangan aborsi dengan indikasi kedaruratan medis dan perkosaan yang diatur dalam Pasal 2 huruf (b) dalam PP tersebut.

Hukum yang baik haruslah memberikan rasa keadilan bagi setiap warga negaranya, dengan demikian hukum tidak hanya memberikan rasa keadilan tetapi juga memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi setiap warga negaranya secara khusus bagi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi.

Untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah bagi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi, maka perlu dilakukan suatu penelitian hukum dengan judul : ***“Perlindungan Hukum Bagi Korban Pemerkosaan Yang Melakukan Aborsi”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun rumusan masalah yang dirumuskan adalah:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi?
2. Apa hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dalam hal pembinaan terhadap korban pemerkosaan yang melakukan aborsi?

C. Sistematika Penulisan Hukum

Data yang dikumpul dalam penelitian ini dianalisis dan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II RELEVANSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PEMERKOSAAN YANG MELAKUKAN ABORSI

Dalam BAB II berisikan tinjauan umum tentang perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi. Dalam BAB II, penulis akan menguraikan sub-sub bab pembahasan yang terdiri dari sub bab pertama yang menjelaskan pengertian perlindungan hukum, pengertian pelaku, pengertian aborsi, jenis-jenis dan resiko aborsi. Sub bab kedua memberikan penjelasan tentang tinjauan umum mengenai korban perkosaaan. Dalam sub bab ini

menguraikan sub-sub bab pembahasan mengenai pengertian korban, hak dan kewajiban sebagai korban, pengertian tentang perkosaan, jenis-jenis perkosaan dan akibat perkosaan. Sub bab ketiga berisi penjelasan tentang analisis perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi ditinjau dari hukum positif di Indonesia dan hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dalam hal pembinaan terhadap korban pemerkosaan yang melakukan aborsi.

BAB III PENUTUP

Dalam BAB III penulis menuliskan mengenai kesimpulan dan saran yang menyangkut pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan.

D. Kesimpulan

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana aborsi korban perkosaan, sebagaimana telah penulis uraikan pada bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban perkosaan yang melakukan aborsi meliputi:
 - a. Pemberian perlindungan hukum dengan cara tidak menghukum pelaku korban perkosaan yang melakukan aborsi sesuai dengan Undang-Undan Kesehatan dan Peraturan Pemerintah.
 - b. Pemberian jaminan keselamatan dan keamanan terhadap korban perkosaan yang melakukan tidak pidana aborsi.
 - c. Memberikan pendampingan psikologis terhadap korban perkosaan yang melakukan aborsi.

d. Pemberian pelayanan medis kepada korban perkosaan yang melakukan aborsi.

2. Hambatan yang dialami oleh korban perkosaan dalam mendapatkan perlindungan hukum untuk melakukan aborsi.

a. Internal

- 1) Korban perkosaan menutup diri agar aib yang dialaminya tidak diketahui oleh orang lain.
- 2) Rasa sedih mendalam yang menyebabkan korban perkosaan memendam sendiri derita yang dialaminya.
- 3) Korban perkosaan merasa kotor dan jijik dengan dirinya sendiri sehingga menyebabkan korban stress.
- 4) Korban perkosaan merasa hidupnya tidak layak dan tidak suci lagi sehingga menyebabkan korban mengakhiri hidupnya.
- 5) Korban perkosaan merasa takut karena menjadi aib bagi dirinya dan keluarga.

b. Eksternal

- 1) Terbatasnya pemahaman dan informasi yang menyebabkan korban perkosaan melakukan aborsi yang tidak aman dan merugikan kesehatan korban sendiri.
- 2) Masih banyak masyarakat yang kurang memahami hukum yang berlaku.
- 3) Sulitnya menemukan lembaga yang mau melayani aborsi akibat dari perkosaan.

- 4) Korban perkosaan yang melaporkan diri ke pihak yang berwajib sering kali menjadi korban untuk kedua kalinya.

E. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa bentuk perlindungan hukum yang ada pada saat ini belum cukup memberikan rasa keadilan kepada masyarakat yang menjadi korban perkosaan. Maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Pemerintah diharapkan dapat memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi sesuai dengan prosedur dan keamanan yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku, hal ini untuk memberikan rasa aman bagi setiap korban pemerkosaan yang tidak menghendaki kehamilan agar tidak menyebabkan resiko kematian bagi perempuan.
- b. Pemerintah berkewajiban memberikan pendampingan baik secara psikis maupun mental agar setiap korban pemerkosaan yang akan menuju pra aborsi maupun pasca aborsi siap lahir dan batin untuk menerima segala resiko yang akan dihadapi dikemudian hari, pendampingan ini harus secara berkala dan berkesinambungan untuk menekan tingkat kematian terhadap perempuan.
- c. Untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi setiap korban perkosaan yang melakukan aborsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemerintah berkewajiban menyediakan tenaga medis yang professional dalam bidangnya untuk menangani

korban perkosaan yang menuju pra aborsi dan pasca aborsi dengan biaya yang terjangkau dan dijaga kerahasiaannya oleh lembaga yang berwenang untuk menanganinya.

- d. Untuk memberikan rasa keadilan bagi setiap korban pemerkosaan yang melakukan aborsi sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka pemerintah harus mengkaji ulang KUHP yang saat ini dirasakan belum memberikan perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi di Indonesia.
- e. Untuk memberikan rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi, pemerintah dapat berkerja sama dengan rumah sakit di setiap provinsi dan kabupaten kota sampai ke daerah-daerah untuk menekan tingkat kejahatan aborsi yang illegal serta menekan tingkat kematian terhadap perempuan dan dapat memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang memadai kepada setiap perempuan, khususnya bagi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abrori, 2014, *Di Simpang Jalan Aborsi*, Gigih Pustaka Mandiri, Semarang.
- Anshor Ulfah Maria, 2006, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, PT Kompas Media Nuantara, Jakarta.
- H.A. Masyhur Effendi, 1994, *Dimensi Hak Asasi Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kusmaryanto, CB., 2002, *Kontroversi Aborsi*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Perdanakusuma, Musa, 1984, *Bab-bab Tentang Kedokteran Forensik*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- R.K. Prastya Cornelius dan Darma Adi, 2011, *Dolly Kisah Pilu Yang Terlewatkan*, Pustaka Pena, Yogyakarta.
- Rio Christiawan, 2003, *Aspek Hukum Kesehatan*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Santoso, Topo, 1997, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Ind Hill-Co., Jakarta.
- Suryono, E. ST. Harum Pudjiarto, RS., dan Widiartana, G., 2001, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Waluyadi, 2000, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Djambatan, Jakarta.

B. Kamus

- Kamus Besar Bahasa Indonesia 1989, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kamus Hukum, 2009, Reality Publisher, Surabaya.
- Kamus Inggris-Indonesia, 2003, Gramedia, Jakarta.

C. Makalah

Medika, Seminar Perkosaan di Jakarta, Edisi 10 Oktober 1998.

Rifka Annisa dan Ford Foundation, Makalah Perkosaan.

D. Website

[Htt//www.artikata.com](http://www.artikata.com), tanggal 2 Oktober 2014, jam 11.45 WIB.

[Htt://Suryadiadhi.blogspot.com/2012/12/aborsi](http://Suryadiadhi.blogspot.com/2012/12/aborsi), Jumat, 3 Oktober 2014, jam 22.12 WIB.

E. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144.

